



P U T U S A N

Nomor 328/Pid.B/2014/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RANGGA Alias RANGGA;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/07 September 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Mesjid RT/RW 07/- Kel. Bagan Timur Kec. Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Juni 2014 Nomor 328/Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Juni 2014 Nomor 328/Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa RANGGA Als RANGGA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap RANGGA Als. RANGGA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa satu buah kunci T dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2014 No. Reg. Perk: PDM-112/OHB/BAA/06/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RANGGA ALS RANGGA pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Manggis Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa RANGGA ALS RANGGA bersama Joni (DPO) telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BM 5228 PQ milik korban Edison Als Hoa dengan cara dengan menggunakan kunci T, terdakwa bersama Joni langsung menuju rumah korban dengan menggunakan satu unit sepeda motor dengan membawa kunci liter T, setelah berada dirumah korban terdakwa mendekati sepeda motor milik korban kemudian terdakwa memasukkan kunci liter T kekontak kunci sepeda motor milik korban yang sedang parkir didepan rumah dan memutarnya sehingga sepeda motor tersebut hidup setelah itu terdakwa mendorongnya kearah Sdr. Joni yang yang tidak jauh mengawasi dari rumah korban setelah itu barulah sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa kerumah Sdr. Joni kemudian sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual didaerah Kubu oleh Sdr. Joni dan Sdr. Azmi (DPO) kepada seseorang dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa lakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu korban Edison Als Hoa, akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e,4e KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi EDISON Als. HOA:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi di Jl. Manggis Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih BM 5228 PQ menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi dengan dikunci stang;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan mandi, setelah beberapa menit kemudian Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada istri dan kakak ipar, lalu berusaha mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi VENNY RUSTIAN Als. LE WAN:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian sepeda motor milik suami Saksi bernama Edison yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi di Jl. Manggis Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi melihat suami Saksi pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih BM 5228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PQ menuju ke rumah Saksi, kemudian dia memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi dengan dikunci stang;

- Bahwa kemudian suami Saksi masuk ke dalam rumah dan mandi, setelah beberapa menit kemudian suami Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik suami Saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menonton TV, lalu diberitahu tentang hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan suami dan kakak Saksi berusaha mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa kemudian suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi dan suami Saksi sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi HELEN RUSTIAN Als. CING A:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian sepeda motor milik adik Saksi bernama Edison yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah adik Saksi di Jl. Manggis Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya adik Saksi pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih BM 5228 PQ menuju ke rumahnya, kemudian dia memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumahnya dengan dikunci stang;
- Bahwa kemudian adik Saksi masuk ke dalam rumah dan mandi, setelah beberapa menit kemudian adik Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik adik Saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah tersebut, lalu diberitahu tentang hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan adik Saksi dan istrinya berusaha mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa kemudian adik Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut, adik Saksi sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BM 5228 PQ milik Edison Als Hoa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Manggis Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Joni langsung menuju rumah Edison dengan menggunakan satu unit sepeda motor dengan membawa kunci T;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Edison tersebut kemudian Terdakwa memasukkan kunci T ke kontak kunci sepeda motor milik Edison yang sedang parkir di depan rumahnya dan memutarnya sehingga sepeda motor tersebut hidup;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorongnya ke arah Sdr. Joni yang yang tidak jauh mengawasi dari rumah Edison;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa ke rumah Sdr. Joni kemudian sepeda motor tersebut dijual di daerah Kubu oleh Sdr. Joni dan Sdr. Azmi kepada seseorang dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Sdr. Edison untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BM 5228 PQ milik Saksi Edison Als Hoa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Manggis Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Saksi Edison pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih BM 5228 PQ menuju ke rumahnya, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumahnya dengan dikunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Joni pergi menuju rumah Saksi Edison dengan menggunakan satu unit sepeda motor dengan membawa kunci T, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Edison tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan kunci T ke kontak kunci sepeda motor milik Saksi Edison tersebut dan memutarkannya sehingga sepeda motor tersebut hidup;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorongnya ke arah Sdr. Joni yang yang tidak jauh mengawasi dari rumah Saksi Edison, dan setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa ke rumah Sdr. Joni kemudian sepeda motor tersebut dijual di daerah Kubu oleh Sdr. Joni dan Sdr. Azmi kepada seseorang dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Edison untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **RANGGA Alias RANGGA** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-2: “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BM 5228 PQ milik Saksi Edison Als Hoa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Manggis Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Edison pulang dari kerja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih BM 5228 PQ menuju ke rumahnya, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumahnya dengan dikunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Joni pergi menuju rumah Saksi Edison dengan menggunakan satu unit sepeda motor dengan membawa kunci T, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Edison tersebut kemudian Terdakwa memasukkan kunci T ke kontak kunci sepeda motor milik Saksi Edison tersebut dan memutarnya sehingga sepeda motor tersebut hidup;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendorongnya ke arah Sdr. Joni yang tidak jauh mengawasi dari rumah Saksi Edison, dan setelah itu sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa ke rumah Sdr. Joni kemudian sepeda motor tersebut dijual di daerah Kubu oleh Sdr. Joni dan Sdr. Azmi kepada seseorang dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi Edison Alias Hoa sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih BM 5228 PQ tersebut, hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Edison Alias Hoa sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Pencurian dalam keadaan memberatkan***";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu 1 (satu) buah kunci T, Majelis berpendapat cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RANGGA Alias RANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian dalam keadaan memberatkan***";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANGGA Alias RANGGA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Senin, tanggal 18 Agustus 2014**, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H. dan ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, dibantu oleh JLPABMAN HARAHAP, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H., M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

JLPABMAN HARAHAP, S.H.